



P U T U S A N
Nomor : 54 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **RUSTAWAN Bin PUTU AMIN**
- Tempat lahir : Lampung;
- Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 01 Oktober 1980;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun I Indahrayu, Desa Makmur,
RT.05, Kec.Banyuasin I Mariana,
Kab.Banyuasin;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Operator alat berat PT.Agrindo Raya;
- II. N a m a : **KOMARDIONO Bin BUDIKHONO**
- Tempat lahir : Saleh Jaya;
- Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1988;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Saleh Jaya, RT.006, Kec.Air Saleh,

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.54/PID2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agrindo Raya (mandor alat

berat);

Para terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 24 Juli 2012, sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012;
- 2 **Pengalihan penahanan Rutan menjadi tahanan kota** oleh Penyidik tanggal 2 Agustus 2012, sejak tanggal 9 September 2012;
- 3 Ditahan Penuntut Umum tanggal 10 September 2012, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 29 September 2012 (jenis tahanan kota);
- 4 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September, sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 (jenis tahanan kota);
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Oktober 2012, sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 (jenis tahanan kota);

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.RIVAI PANGGAR BESI, SH. dan KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Rivai – Amin & Partners yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.42 KM.5 (depan Bank BTPN) Palembang 30128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2013**

Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Sekayu oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERK : PDM-28/PKL.BL/09/2012 tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II. KOMARDIONO BIN BUDIKHONO pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Talang Beruang Desa Teluk Tenggirik Kecamatan Banyuasin I Mariana Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat masih dalam kewenangan Hukum mengadili daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi Edi Alias Ahau bin Toni selaku Direktur PT. Agrindo Raya ingin membuat galian/pelebaran parit dilahan PT. Agrindo Raya desa Teluk Tenggirik Kecamatan Banyuasin I Mariana, Kabupaten Banyuasin. Lalu saksi Edi Alias Ahau bin Toni menyuruh kepada terdakwa II KOMARDIONO BIN BUDIKHONO untuk membuat galian/pelebaran parit tersebut dengan mengatakan **“Mar, bikin bonres/galian perbatasan PT. Agrindo Raya dengan PT. Andika, trus kalau ada tanaman sawit dipindahkan di pinggir”** atas suruhan / perintah saksi Edi Alias Ahau bin Toni mereka terdakwa II KOMARDIONO BIN BUDIKHONO bersama terdakwa I RASTAWAN BIN PUTU AMIN untuk membuat galian/pelebaran Parit. Selanjutnya terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II. KOMARDIONO BIN BUDIKHONO langsung melakukan Penggalan / pelebaran Parit dengan menggunakan alat berat eksapator merk Hitacy warna orange yang semula lebar paritnya berukuran 4 (empat) meter ditambah 2 (dua) meter lagi

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.54/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebarnya. Bahwa pada saat terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO menggali/melebarkan parit dengan menggunakan eksapator tersebut terdapat tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan milik warga lainnya yang berusia lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian oleh terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO secara bersama-sama langsung merusak tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya tersebut dengan cara mencabuti tanaman sawit tersebut dengan menggunakan eksapator, lalu tanaman sawit tersebut ditimbun dengan tanah galian oleh para terdakwa, sehingga tanaman sawit tersebut menjadi mati. Bahwa pada saat terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO merusak tanaman sawit dengan cara mencabuti tanaman sawit dengan menggunakan eksapator tersebut, saksi Rowi Bin Murod bersama warga lainnya memberhentikan agar mereka terdakwa tidak melakukan penggalian parit dan pengerusakan tanaman sawit tersebut dan kemudian mereka terdakupun berhenti bekerja. Keesokan harinya para terdakwa kembali bekerja dengan melakukan penggalian parit dan mencabut tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya, bahwa sawit yang ditanam oleh Rowi bin Murod diatas lahannya tersebut berdasarkan alas hak SPH Nomor : 393.3/537 tanggal 21 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Tenggirik. Bahwa perbuatan terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II, KOMARDIONO BIN BUDIKHONO menyebabkan tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya mengalami rusak / mati sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) batang.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO saksi korban Rowi bin Murod dan warga lainnya menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----**Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Talang Beruang Desa Teluk Tenggirik Kecamatan Banyuasin I Mariana Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat masih dalam kewenangan Hukum mengadili daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi Edi Alias Ahau bin Toni selaku Direktur PT. Agrindo Raya ingin membuat galian/pelebaran parit dilahan PT. Agrindo Raya desa Teluk Tenggirik Kecamatan Banyuasin I Mariana, Kabupaten Banyuasin. Lalu saksi Edi Alias Ahau bin Toni mengatakan kepada terdakwa II KOMARDIONO BIN BUDIKHONO untuk membuat galian/pelebaran parit tersebut dengan mengatakan **“Mar, bikin bonres/galian perbatasan PT. Agrindo Raya dengan PT. Andika, trus kalau ada tanaman sawit dipindahkan di pinggir”** atas suruhan/perintah saksi Edi Alias Ahau bin Toni mereka terdakwa II KOMARDIONO BIN BUDIKHONO bersama terdakwa I RASTAWAN BIN PUTU AMIN untuk membuat galian/pelebaran Parit. Selanjutnya terdakwa I RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II, KOMARDIONO BIN BUDIKHONO langsung melakukan Penggalian / pelebaran Parit dengan menggunakan alat berat eksapator merk Hitacy warna orange yang semula lebar paritnya berukuran 4 (empat) meter ditambah 2 (dua) meter lagi lebarnya. Bahwa pada saat terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO menggali/melebarkan parit dengan menggunakan eksapator tersebut terdapat tanaman sawit milik saksi Rowi Bin Murod dan milik warga lainnya yang berusia lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian oleh terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO secara bersama-sama langsung merusak tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya tersebut dengan cara mencabuti tanaman sawit tersebut dengan menggunakan eksapator, lalu tanaman sawit tersebut ditimbun dengan tanah galian oleh para terdakwa, sehingga tanaman sawit tersebut menjadi mati. Bahwa pada saat terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO merusak tanaman sawit dengan cara mencabuti tanaman sawit dengan menggunakan eksapator tersebut, saksi Rowi bin Murod bersama warga lainnya memberhentikan agar mereka terdakwa tidak melakukan penggalian parit dan pengrusakan tanaman sawit tersebut

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.54/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mereka terdakwaupun berhenti bekerja. Keesokan harinya para terdakwa kembali bekerja dengan melakukan penggalian parit dan mencabut tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya, bahwa sawit yang ditanam oleh Rowi bin Murod diatas lahannya tersebut berdasarkan alas hak SPH Nomor : 393.3/537 tanggal 21 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Tenggirik. Bahwa perbuatan terdakwa I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO menyebabkan tanaman sawit milik saksi Rowi bin Murod dan warga lainnya mengalami rusak / mati sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) batang.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II, KOMARDIONO BIN BUDIKHONO saksi korban Rowi bin Murod dan warga lainnya menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NOMOR : 28/PKL.BL/12/2012 tanggal 19 September 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II, KOMARDIONO BIN BUDIKHONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Pengerusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. RASTAWAN BIN PUTU AMIN dan Terdakwa II, KOMARDIONO BIN BUDIKHONO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka terdakwa agar ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat eskapator merk Hitachi warna orange Nomor 01 milik PT. AGRINDO RAYA dan
- 580 (lima ratus delapan puluh) batang pohon sawit

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Edi Alias Ahau Bin Toni.

4 Menetapkan mereka terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I.RASTAWAN BIN PUTU AMIN** dan terdakwa **II. KOMARDIONO BIN BUDIKHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat eskapator merk Hitachi warna orange Nomor 01 milik PT. AGRINDO RAYA dikembalikan kepada PT AGRINDO RAYA
 - 580 (lima ratus delapan puluh) batang pohon sawit ,dirampas untuk dimusnahkan;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.54/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.SKY yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 13 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 04 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 11 April 2013 Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penaishat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan pohon sawit dibongkar dengan eksapator dan dikumpulkan serta melakukan aktifitas mencabut pohon sawit tanpa seijin dari miliknya;
- Bahwa Pembanding sependapat dengan pendapat Hakim yang berbeda (dissenting opinion) bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa-terdakwa dengan secara bersama-sama tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2013 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY, memori banding dari Pensihat Hukum para terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY tanggal 6 Februari 2013 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa selama 6 (enam) bulan adalah tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena jumlah tanaman yang telah dirusak oleh para terdakwa mencapai 580 (lima ratus delapan puluh) batang sehingga merupakan jumlah yang sangat banyak, yang menimbulkan kerugian besar bagi si korban, para terdakwa bertindak arogan tanpa mengindahkan larangan dari pemiliknya, oleh sebab itu pantas dan adil dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar para terdakwa tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tentang barang bukti 1 (satu) unit alat berat eskapator merk Hitachi warna orange Nomor 01 milik PT. Agrindo Raya dan \pm 580 (lima ratus delapan puluh) batang pohon sawit dipergunakan untuk perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu tentang barang bukti yang menyatakan barang bukti 580 (lima ratus delapan puluh) batang pohon sawit dirampas untuk dimusnahkan haruslah dibatalkan dan barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain oleh sebab itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Edi Alias Ahau Bin Toni sebagaimana requisitoir Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2013 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY **harus diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2013 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.SKY** yang dimintakan banding tersebut

hlm 11 dari 12 hlm Put.No.54/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **I.RUSTAWAN BIN PUTU AMIN** dan terdakwa **II.KOMARDIONO BIN BUDIKHONO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama tanpa hak merusak barang milik orang lain**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit alat berat eskapator merk Hitachi warna orange Nomor 01 milik PT.Agrindo Raya dan 580 (lima ratus delapan puluh) batang pohon sawit **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain**;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **6 MEI 2013** oleh kami : **H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 April 2013 Nomor : 54/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.MH.

hlm 13 dari 12 hlm Put.No.54/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)